



## PERJANJIAN KERJASAMA

### ANTARA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS IA DENGAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI PEKALONGAN

NOMOR:W11-A9/1446/HM.01/VIII/2021  
NOMOR: 421. 8 / 699

### TENTANG PENDAMPINGAN PELAYANAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A**, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA, yang berkedudukan di Pekalongan dengan alamat Jl. Dr. Sutomo No.190 Pekalongan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dra. Farida Yulianti, M.Pd selaku Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pekalongan**, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pekalongan, yang berkedudukan di Pekalongan dengan alamat Jl. Muria No. 14 Bendan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama disebut "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pendidikan / Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pekalongan yang menyelenggarakan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mendapatkan pendamping dalam pemberian layanan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan apabila diperlukan, serta pemberian pelatihan *service excellence* untuk Penyandang Disabilitas bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA.



PARA PIHAK sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerjasama PENDAMPINGAN PELAYANAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS dengan kondisi sebagai berikut:

## **PASAL I KETENTUAN UMUM**

1. PIHAK KEDUA akan memberikan jasa kepada PIHAK PERTAMA berupa pendamping dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas, baik dalam pendaftaran perkara dan persidangan apabila diperlukan, serta memberikan pelatihan *service excellence* untuk Penyandang Disabilitas bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA.
2. PARA PIHAK bersama-sama menjunjung nama baik kedua belah pihak.
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan:
  - a. Pendamping dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA, apabila diperlukan.
  - b. Pemberian pelatihan *service excellence* untuk disabilitas bagi petugas pelayanan Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA.

## **PASAL II PERSYARATAN**

1. Yang memberikan pendampingan dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan, serta pemberian pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA adalah benar-benar dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pekalongan.
2. Harus ada kesepakatan mengenai pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan, serta pemberian pelatihan *service excellence* bagi petugas pelayanan Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA.

## **PASAL III HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas apabila diperlukan dan Pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA.
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses Pendampingan Bagi Penyandang Disabilitas secara berkala.
3. Mendapatkan bantuan berupa pendamping dalam pemberian layanan Bagi Penyandang Disabilitas baik dalam pendaftaran perkara dan persidangan di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A apabila diperlukan.





4. Mendapatkan pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal I Ketentuan Umum.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Menunjuk Petugas Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas yang berasal dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pekalongan, berdasarkan permintaan dari Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A.
2. Melaksanakan tugas Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
3. Memerintahkan Petugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas untuk hadir pada saat diperlukan.
4. Membuat daftar petugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A.
5. Berhak mendapatkan Biaya transportasi yang dibebankan kepada para pihak yang berperkara yang besarnya diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A.
6. Membuat laporan terkait pelaksanaan tugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A.
7. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

#### **PASAL IV JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN**

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah 1 (satu) tahun, apabila dievaluasi hasilnya baik maka dapat diperpanjang.

#### **PASAL V BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.



## **PASAL VI PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat dengan asas kekeluargaan.

## **PASAL VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam ketentuan terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

## **PASAL VIII PENUTUP**

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Ditandatangani di : Pekalongan  
Pada Tanggal : 23 Agustus 2021

PIHAK KEDUA  
SLB Negeri Pekalongan



PIHAK PERTAMA  
Pengadilan Agama Pekalongan

